GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/492/BKPSDMD/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: DESI ARININGRUM, S.Pd.
Nomor Induk PPPK	: 198812062023212014
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. BANGKA, 06 Desember 1988
Jenis kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, Tahun 2010
Jabatan	: AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA
Golongan	: IX
Gaji	: Rp.2.966.500
Unit Kerja	: SMA NEGERI 1 PUDING BESAR - DINAS PENDIDIKAN
Instansi	: Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Juli 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung;
4. Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang PT. TASPEN (Persero);
5. Kepala OPD Yang Bersangkutan;
6. Sdr DESI ARININGRUM, S.Pd..